



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ALWI alias. AWI bin MUH. NUR;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Februari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsusun Pembasean Desa Patila Kec. Tana Lili
Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Surya Sawit Sjahtera;

Terdakwa MUH. ALWI alias. AWI bin MUH. NUR di tangkap sejak tanggal 15 November 2020 sampai tanggal 18 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/08/XI/2020/BNNK-PLP tanggal 15 November 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 19 November 2020 sampai tanggal 21 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/08.a/XI/2020/BNNK-PLP tanggal 18 November 2020 dan di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.MH, SUSANTI, SH.MH, ZULKIFLI M, SH dan MUH. ILYAS BILLA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH para Advokat/ Penasihat Hukum, yang berada pada Posbankum Pengadilan Negeri Palopo, yang ditunjuk sebagaimana Penetapan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR** terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat atau Percobaan Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol. I berupa Shabu-Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Passal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penahanan sementara Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening kecil berisi Kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih kemudian dibalut dengan isolasi warna hitam yang disita dari pelaku Agus seberat 1, 1141 Gram
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 082253776143
 - 1 lembar Kartu ATM BNI Atas Nama Muh. Alwi

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 unit mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam DP. 8849 HE

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Lel. Suparsan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000 (lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, secara lisan dipersidangan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. ALWI alias. AWI bin MUH. NUR diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Pdm. 04 /Enz.2/Palopo/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma dan Dedi Rasminto Als. Dado Bin Supardi (Penuntutannya dilakukan terpisah), serta Anak Pelaku Agus alias Agu Bin Liling (telah berhasil dalam Tahap Diversi) pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Dengeng-Dengeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap atau setidak-tidaknya di jalan Poros Palopo-Makassar jalan Jend. Sudirman Sampoddo Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan kota Palopo atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palopo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa Muh.Alwi alias Awi Bin Muh.Nur bertemu dengan Lel. Agus Als.Agus di Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dan dari pertemuan itulah kemudian terdakwa mengajak Agus alias Agu Bin Liling untuk pulang ke kampungnya di Desa Dengeng-Dengeng Kabupaten Sidrap dan dengan mengendarai mobil Daihatsu GrandMax Dp 8849 HE, mereka berdua lalu menuju ke Kota Sidrap dan sesampainya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikota Sidrap yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita, tiba-tiba terdakwa menerima telpon dari Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma dan hendak memesan narkoba sabu-sabu, tetapi karena terdakwa Muh. Alwi alias Awi Bin Muh. Nur mengetahui bahwa Agus alias Agu Bin Liling yang bisa menyediakan narkoba sabu-sabu sehingga terdakwa Muh. Alwi alias wi Bin Muh. Nur memberikan handphonenya kepada Agus alias Agu Bin Liling untuk berbicara dengan Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma setelah itu Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma memesan sabu-sabu kepada Agus alias Agu Bin Liling, dan dari hasil pembicaraan itu merekapun sepakat harga narkoba sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sachet, kemudian Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma mengatakan akan menyuruh Dedi Rasminto Als. Dado Bin Supardi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa Muh. Alwi alias Awi Bin Muh. Nur, setelah uang di transfer oleh Dedi Rasminto Als. Dado Bin Supardi ke terdakwa Muh. Alwi alias Awi kemudian terdakwa lalu memberikan kartu ATM dan memberitahu PIN kepada Agus alias Agu Bin Liling dan menyuruh Agus alias Agu Bin Liling menarik uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba sabu-sabu kemudian Agus alias Agu Bin Liling pergi menemui orang suruhan Salama (DPO) (tempat membeli Narkoba jenis Shabu) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 dan selanjutnya setelah uang diterima kemudian Agus alias Agu Bin Liling menerima 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut isolasi hitam setelah itu Agus alias Agu Bin Liling menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) narkoba sabu-sabu dan mengembalikan kartu ATM tersebut tetapi terdakwa Muh. Alwi alias Awi menyuruh Agus alias Agu Bin Liling untuk menyimpan narkoba tersebut.

- Bahwa selanjutnya merekapun kembali menuju Kabupaten Luwu Utara, tapi belum sampai di Luwu Utara, petugas BNNK Kota Palopo yang telah mendapat informasi kalau ada orang dari Bone-Bone Kab. Luwu Utara dan mengendarai mobil pick up merk Grand Max akan melakukan pembelian sabu-sabu sehingga saksi Yohanis Patandean bersama dengan tim dari BNN kota Palopo yang menemukan mobil yang dimaksud langsung memberhentikan di jalan Poros Palopo-Makassar tepatnya di jalan Jend. Sudirman Sampoddo Kel. Sampoddo Kecamatan Wara Selatan kota Palopo dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Agus alias Agu Bin Liling

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa Muh. Alwi alias Awi Bin Muh. Nur di atas mobil dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan berupa 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut isolasi hitam di dalam kantong baju sebelah kiri Agus alias Agu Bin Liling dan setelah dilakukan interogasi bahwa sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 4737/NNF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : Urine milik terdakwa Muh Alwi Als. Alwi Bin Muh Nur adalah Negatif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1141 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba sabu-sabu.dan terdakwa bukan sebagai apoteker atau dokter atau orang yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma dan Dedi Rasmino Als. Dado Bin Supardi (Penuntutannya dilakukan terpisah), serta Anak Pelaku Agus alias Agu Bin Liling (telah berhasil dalam Tahap Diversi) pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Dengeng-Dengeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap atau setidaknya di jalan Poros Palopo-Makassar jalan Jend. Sudirman Sampoddo Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan kota Palopo atau setidaknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palopo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa Muh.Alwi alias Awi Bin Muh.Nur bertemu dengan Lel. Agus Als.Agus di Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dan dari pertemuan itulah kemudian terdakwa mengajak Agus alias Agu Bin Liling untuk pulang ke kampungnya di Desa Dengeng –Dengeng Kabupaten Sidrap dan dengan mengendarai mobil Daihatsu GrandMax Dp 8849 HE, mereka berdua lalu menuju ke Kota Sidrap dan sesampainya dikota Sidrap yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita, tiba-tiba terdakwa menerima telpon dari Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma dan hendak memesan narkotika sabu-sabu, tetapi karena terdakwa Muh. Alwi alias Awi Bin Muh. Nur mengetahui bahwa Agus alias Agu Bin Liling yang bisa menyediakan narkotika sabu-sabu sehingga terdakwa Muh. Alwi alias wi Bin Muh. Nur memberikan handphonenya kepada Agus alias Agu Bin Liling untuk berbicara dengan Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma setelah itu Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma memesan sabu-sabu kepada Agus alias Agu Bin Liling, dan dari hasil pembicaraan itu merekapun sepakat harga narkotika sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sachet, kemudian Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma mengatakan akan menyuruh Dedi Rasminto Als. Dado Bin Supardi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa Muh. Alwi alias Awi Bin Muh. Nur, setelah uang di transfer oleh Dedi Rasminto Als. Dado Bin Supardi ke terdakwa Muh. Alwi alias Awi kemudian terdakwa lalu memberikan kartu ATM dan memberitahu PIN kepada Agus alias Agu Bin Liling dan menyuruh Agus alias Agu Bin Liling menarik uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sabu-sabu kemudian Agus alias Agu Bin Liling pergi menemui orang suruhan Salama (DPO) (tempat membeli Narkotika jenis Shabu) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 dan selanjutnya setelah uang diterima kemudian Agus alias Agu Bin Liling menerima 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut isolasi hitam setelah itu Agus alias Agu Bin Liling menemui terdakwa dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) narkotika sabu-sabu dan mengembalikan kartu ATM tersebut tetapi terdakwa Muh. Alwi alias Awi menyuruh Agus alias Agu Bin Liling untuk menyimpan narkotika tersebut.

- Bahwa selanjutnya merekapun kembali menuju Kabupaten Luwu Utara, tapi belum sampai di Luwu Utara, petugas BNNK Kota Palopo yang telah mendapat informasi kalau ada orang dari Bone-Bone Kab. Luwu Utara dan mengendarai mobil pick up merk Grand Max akan melakukan pembelian sabu-sabu sehingga saksi Yohanis Patandean bersama dengan tim dari BNN kota Palopo yang menemukan mobil yang dimaksud langsung memberhentikan di jalan Poros Palopo-Makassar jalan Jend. Sudirman Sampoddo Kel. Sampoddo Kecamatan Wara Selatan kota Palopo dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Agus alias Agu Bin Liling bersama dengan terdakwa Muh. Alwi alias Awi Bin Muh. Nur di atas mobil dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan berupa 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut isolasi hitam di dalam kantong baju sebelah kiri Agus alias Agu Bin Liling dan setelah dilakukan interogasi bahwa sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 4737/NNF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : Urine milik terdakwa Muh Alwi Als. Alwi Bin Muh Nur adalah Negatif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1141 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika sabu-sabu.dan terdakwa bukan sebagai apoteker atau dokter atau orang yang berwenang untuk itu.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma (Penuntutannya dilakukan terpisah), serta Anak Pelaku Agus alias Agu Bin Liling (telah berhasil dalam Tahap Diversi) pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Dengeng-Dengeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap atau setidak-tidaknya di jalan Poros Palopo-Makassar jalan Jend. Sudirman Sampoddo Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan kota Palopo atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palopo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pelaku Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma (dalam Penuntutan tersendiri) sering menyuruh terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR untuk membeli narkotika jenis Shabu dan setelah shabu diperoleh oleh terdakwa kemudian pelaku Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu
- Bahwa terdakwa sering melakukan hal tersebut karena terdakwa merasa berhutang budi dengan pelaku Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma yang telah memasukkan terdakwa bekerja di perusahaan kelapa Sawit
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sejak tahun 2018 dan hal itulah yang membuat terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengkonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 4737/NNF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : Urine milik terdakwa Muh Alwi Als. Alwi Bin Muh Nur adalah Negatif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp



seluruhnya 1,1141 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR bukan aparat berwenang, dan bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang dan terdakwa telah menyalahgunakan narotika/mengkonsumsi untuk pribadinya tanpa resep dari dokter selain itu terdakwa bukan sebagai apoteker atau dokter atau orang yang berwenang untuk itu sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU.RI.No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANIS PANTANDEAN, SE alias ANIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi anggota BNN Kota Palopo bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu
- Bahwa penangkapan tepatnya dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 22.30 wita di Jl. Poros Palopo-Makassar Jl. Jenderal Sudirman Sampoddo Kel. Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo
- Bahwa awalnya tiga hari sebelumnya saat saksi berada dikantor dan mendapat informasi dari informan yang menyampaikan bahwa akan ada orang yang melintas dengan menggunakan mobil tipe grandmax warna hitam dan membawa narkotika jenis shabu, dan selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemantapan operasi dan pada hari yang ketiga saksi bersama tim kemudian menunggu dilokasi untuk melakukan pemantauan, dan setelah saksi bersama tim berada dilokasi selama tiga jam kemudian saksi melihat ciri-ciri kendaraan yang dicurigai berdasarkan laporan yang saksi terima, sehingga saat itu saksi bersama tim memberhentikan kendaraan yang dicurigai tersebut yaitu mobil tipe

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp



grandmax warna hitam, dan saat mobil tersebut berhenti selanjutnya saksi mendekati mobil tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada didalam mobil yang setelah itu saksi memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa saksi adalah penyidik dari BNN kota Palopo dan kemudian saksi tanyakan kepada orang yang berada dalam mobil tersebut mereka mengaku bernama ALWI dan AGUS dan seorang lagi saksi lupa namanya, dan kemudian saat itu saksi langsung mencabut kunci kontak kendaraan tersebut dan menarik ALWI dari kendaraan dan kemudian saksi melakukan interogasi dan salah seorang anggota tim yaitu Brigpol Dewi Suharti melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan AGUS yang dibungkus dalam kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening, dan saat diinterogasi ALWI dan AGUS mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari seseorang yang berada di Kabupaten Sidrap dengan cara dibeli menggunakan uang yang ditransfer oleh DEDI RASMINTO Alias DADO kepada ALWI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu kemudian atas perintah ALWI, AGUS pergi membeli narkotika jenis shabu kepada seorang yang berada di Kabupaten Sidrap dan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada HASDI yang sudah dipesan sebelumnya oleh HASDI, lalu selanjutnya pengeledahan saksi lakukan kepada ALWI dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone yang digunakan untuk komunikasi, lalu kemudian pada keesokan harinya saksi bersama tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap HASDI dan DEDI RASMINTO alias DADO di Desa Patila Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara ditempat yang berbeda dan DEDI dalam hal ini kami tangkap karena kapasitasnya karena mentrasfer uang kepada ALWI untuk pembelian narkotika jenis shabu sedangkan HASDI kapasitasnya sebagai orang yang menyuruh DEDI untuk mentrasfer uang kepada ALWI dan saat melakukan penggedahan saksi bersama tim menemukan satu unit Handphone dari HASDI dan pada DEDI ditemukan satu buah kartu ATM;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada ALWI perihal untuk apa Narkotika jenis shabu dipesan oleh HASDI
- Bahwa saksi mengetahui sudah berapakali AGUS memfasilitasi pembelian narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi tidak melakukan pengembangan terhadap orang yang menjual Narkotika jenis shabu yang diperoleh oleh AGUS di Kabupaten Sidrap namun penjual tersebut sudah kami jadikan sebagai DPO

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi bersama tim BNN tersebut belum digunakan/dikonsumsi
- Bahwa dari hasil tes urin dari HASDI, dan DEDI dari labfor dinyatakan positif mengandung metamfetamina sedang hasil tes urin dari ALWI Negatif metamfetamina
- Bahwa menurut pengakuan HASDI dan DEDI bahwa mereka terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar dua hari sebelum penangkapan
- Bahwa saat kami tanyakan kepada AGUS terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi bersama 6 (enam) orang tim termasuk tim bantuan dari Kepolisian saat melakukan penangkapan
- Bahwa yang mengemudikan mobil grandmax tersebut saat saksi hentikan adalah ALWI
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menawarkan narkotika jenis shabu kepada HASDI
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) buah kertas tisu, 2 (dua) Unit Handphone, dan 1 (satu) buah kartu ATM adalah yang kami temukan saat melakukan penggeledahan
- Bahwa saat interogasi awal pada saat itu yang mengetahui penjual narkotika narkotika jenis shabu di Kabupaten Sidrap adalah AGUS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi HASDI alias DEDI alias Pak DE bin HAMMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh anggota BNN Kota Palopo terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu
- Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 07.30 wita dirumah terdakwa Dusun Patila Desa Patila Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita, saksi menelfon Muh. ALWI dan hendak memesan narkotika jenis Shabu, tetapi karena Muh. Alwi mengetahui bahwa Agus yang bisa menyediakan narkotika sabu-sabu sehingga Muh. Alwi memberikan handphonenya kepada Agus untuk berbicara dengan saksi setelah itu saksi memesan sabu-sabu kepada Agus, dan dari hasil pembicaraan itu merekapun sepakat harga narkotika sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 1

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram, kemudian saksi mengatakan akan menyuruh Dedi Rasminto Als. Dado untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Muh. Alwi alias Awi, setelah uang di transfer oleh Dedi Rasminto Als. Dado namun sebelum saksi menerima narkoba jenis sabu yang saksi pesan dari Muh. Alwi alias AWI tersebut saksi sudah ditangkap oleh pihak BNN Kota palopo

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saksi tidak akan dipakai bersama-sama melainkan hanya dipakai oleh saksi saja
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh BNN dan Kepolisian tersebut belum saksi konsumsi
- Bahwa dari hasil tes urin saksi positif mengandung metamfetamina
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan sempat berhenti kemudian kembali terdakwa konsumsi mulai tahun 2018

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi DEDI RASMINTO, SE alias DADO bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh anggota BNN Kota Palopo terkait tindak pidana Narkoba jenis sab
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita dirumah terdakwa Dusun Pembasean Desa Patila Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara
- Bahwa awalnya HASDI Alias DEDI Alias PAK DE menelpon saksi dan minta tolong untuk dibayarkan atau transfer uang ke MUH. ALWI Alias AWI Bin MUH. NUR untuk pembayaran narkoba jenis shabu yang sudah dipesan oleh HASDI Alias DEDI Alias PAK DE, setelah uang di transfer oleh saksi ke MUH. ALWI Alias AWI dan pada keesokan harinya saksi ditangkap oleh pihak BNN palopo dan anggota Kepolisian dan diamankan
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Hasdi alias Dedi alias Pak De tidak akan dipakai bersama-sama melainkan hanya dipakai oleh Hasdi alias Dedi alias Pak De saja
- Bahwa dari hasil tes urin saksi positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari sabtu tepatnya sehari sebelum tertangkap;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak punya izin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari **Pemeriksaan Terdakwa MUH. ALWI alias. AWI bin MUH. NUR** dipersidangan, telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus narkotika sabu-sabu karena terdakwa ditangkap bersama dengan Pelaku Agus Als. Agu dan ditemukan barang bukti berupa narotika sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa Muh Alwi alias Awi bersama pelaku Agus Als. Agu ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 di jalan Poros Palopo-Makassar Sampoddo Kel. Sampoddo Kec. Wara Selatan kota Palopo oleh petugas BNN kota Palopo.
- Bahwa berawal ketika terdakwa Muh. Alwi alias Awi Bin Muh. Nur bertemu dengan Lel. Agus Als. Agus di Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dan dari pertemuan itulah kemudian terdakwa mengajak Agus alias Agu Bin Liling untuk pulang ke kampungnya di Desa Dengeng – Dengeng Kabupaten Sidrap dan dengan mengendarai mobil Daihatsu GrandMAX Dp 8849 HE, mereka berdua lalu menuju ke Kota Sidrap dan sesampainya dikota Sidrap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita, tiba-tiba terdakwa menerima telpon dari Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma dan hendak memesan narkotika sabu-sabu, tetapi karena terdakwa Muh. Alwi alias Awi Bin Muh. Nur mengetahui bahwa Agus alias Agu Bin Liling yang bisa menyediakan narkotika sabu-sabu sehingga terdakwa Muh. Alwi alias wi Bin Muh. Nur memberikan handphonenya kepada Agus alias Agu Bin Liling untuk berbicara dengan Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma setelah itu Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma memesan sabu-sabu kepada Agus alias Agu Bin Liling, dan dari hasil pembicaraan itu merekapun sepakat harga narkotika sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sachet, kemudian Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma mengatakan akan menyuruh Dedi Rasminto Als. Dado Bin Supardi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa Muh. Alwi alias Awi Bin Muh. Nur;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang di transfer oleh Dedi Rasminto Als. Dado Bin Supardi ke terdakwa Muh. Alwi alias Awi kemudian terdakwa lalu memberikan kartu ATM dan memberitahu PIN kepada Agus alias Agu Bin Liling dan menyuruh Agus alias Agu Bin Liling menarik uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba sabu-sabu kemudian Agus alias Agu Bin Liling pergi menemui orang suruhan Salama (DPO) (tempat membeli Narkoba jenis Shabu) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 dan selanjutnya setelah uang diterima kemudian Agus alias Agu Bin Liling menerima 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut isolasi hitam setelah itu Agus alias Agu Bin Liling menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) narkoba sabu-sabu dan mengembalikan kartu ATM tersebut tetapi terdakwa Muh. Alwi alias Awi menyuruh Agus alias Agu Bin Liling untuk menyimpan narkoba tersebut.
- Bahwa selanjutnya merekapun kembali menuju Kabupaten Luwu Utara, tapi belum sampai di Luwu Utara, petugas BNNK Kota Palopo yang telah mendapat informasi kalau ada orang dari Bone-Bone Kab. Luwu Utara dan mengendarai mobil pick up merk Grand Max akan melakukan pembelian sabu-sabu sehingga saksi Yohanis Patandean bersama dengan tim dari BNN kota Palopo yang menemukan mobil yang dimaksud langsung memberhentikan di jalan Poros Palopo-Makassar tepatnya di jalan Jend. Sudirman Sampoddo Kel. Sampoddo Kecamatan Wara Selatan kota Palopo dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Agus alias Agu Bin Liling bersama dengan terdakwa Muh. Alwi alias Awi Bin Muh. Nur di atas mobil dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan berupa 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut isolasi hitam di dalam kantong baju sebelah kiri Agus alias Agu Bin Liling dan setelah dilakukan interogasi bahwa sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Hasdi alias Dedi alias Pak De Bin Hamma;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa,
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor Lab.: 4737/NNF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : Urine milik terdakwa Muh Alwi Als. Alwi Bin Muh Nur adalah Negatif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1141 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet bening kecil berisi Kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih kemudian dibalut dengan isolasi warna hitam yang disita dari pelaku Agus,
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 082253776143,
- 1 lembar Kartu ATM BNI Atas Nama Muh. Alwi,

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam DP. 8849 HE,
Barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, kemudian diperlihatkan dan oleh para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan keberadaannya terkait dengan perkara ini, selanjutnya barang bukti tersebut Majelis Hakim pergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan pembuktian yang diberikan dipersidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi *ad charge/* saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, setelah diperoleh korelasi satu sama lain yang menjadi bukti petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Poros Palopo-Makassar jalan Jend. Sudirman Sampoddo Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan kota Palopo Terdakwa ditangkap oleh Aparat dari BNN dan dari pengeledahan Agus ditemukan 1

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1141 gram;

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma (dalam Penuntutan tersendiri) sering menyuruh terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR untuk membeli narkoba jenis Shabu dan setelah shabu diperoleh oleh terdakwa kemudian pelaku Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa sering melakukan hal tersebut karena terdakwa merasa berhutang budi dengan pelaku Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma yang telah memasukkan terdakwa bekerja di perusahaan kelapa Sawit
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu tersebut sejak tahun 2018 dan hal itulah yang membuat terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 4737/NNF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : Urine milik terdakwa Muh Alwi Als. Alwi Bin Muh Nur adalah Negatif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1141 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR bukan aparat berwenang, dan bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang dan terdakwa telah menyalahgunakan narkoba/mengonsumsi untuk pribadinya tanpa resep dari dokter selain itu terdakwa bukan sebagai apoteker atau dokter atau orang yang berwenang untuk itu dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, dengan terpenuhinya syarat objektif, yaitu sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri dengan pengertian bahwa dari minimal dari dua alat bukti yang sah yang disyaratkan perbuatan yang dilakukan terbukti/ memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dari perbuatan Terdakwa menurut hukum patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, se;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan tuduhan/ dakwaan, sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bersarkan dakwaan tersebut di atas, oleh karena dakwaan disusun secara *subsideritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **Dakwaan Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum;*
3. *Percobaan dan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang khususnya pada Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan/*Toerekening Van Baarheid*, istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu/*bevoegd* mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya/*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik/*stivzwijgen element van eek delictie* unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang bernama MUH. ALWI alias. AWI bin MUH. NUR sebagai Terdakwa dan secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga Para Saksi yang mengenali Terdakwa tidak menyangkali jati diri Terdakwa, sehingga yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum oleh karena selama dalam persidangan, dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, menurut Majelis Hakim, Terdakwa sebagai subjek hukum merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/ mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak*” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan/ atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini:

Ad.3 Percobaan dan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa arti dari kata *menawarkan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima*, dalam penjelasan pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan cukup jelas, sehingga Majelis hakim perlu menguraikan arti kata-kata tersebut untuk menghindari perbedaan makna dari kata tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Poros Palopo-Makassar jalan Jend. Sudirman Sampoddo Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan kota Palopo Terdakwa ditangkap oleh Aparat dari BNN dan dari penggeledahan Agus ditemukan 1



(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1141 gram;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma (dalam Penuntutan tersendiri) sering menyuruh terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR untuk membeli narkoba jenis Shabu dan setelah shabu diperoleh oleh terdakwa kemudian pelaku Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa sering melakukan hal tersebut karena terdakwa merasa berhutang budi dengan pelaku Hasdi alias Dedi alias Pak De bin Hamma yang telah memasukkan terdakwa bekerja di perusahaan kelapa Sawit
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu tersebut sejak tahun 2018 dan hal itulah yang membuat terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 4737/NNF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : Urine milik terdakwa Muh Alwi Als. Alwi Bin Muh Nur adalah Negatif mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1141 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa MUH. ALWI ALS. AWI BIN MUH. NUR bukan aparat berwenang, dan bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang dan terdakwa telah menyalahgunakan narotika/mengonsumsi untuk pribadinya tanpa resep dari dokter selain itu terdakwa bukan sebagai apoteker atau dokter atau orang yang berwenang untuk itu dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam peranannya menjadi penengah, atau penghubung antara pembeli dengan penjual Narkotika Golongan I jenis shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dilakukan secara **melawan hukum atau tanpa hak**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas peredaran, penyaluran narkotika

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa dalam peranannya menjadi penengah, atau penghubung antara pembeli dengan penjual Narkotika Golongan I jenis shabu termasuk dalam kualifikasi Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I selain itu Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan perbuatan yang dilakukan sama sekali tidak berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap Narkotika Golongan I baik dalam kapasitasnya sebagai pihak yang berhak maupun izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan Kemenkes RI, sehingga dari fakta maka telah diketahui dengan pasti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**" telah terpenuhi Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa MUH. ALWI alias. AWI bin MUH. NUR haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dan dakwaan disusun secara subsidairitas, maka terhadap dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf/ *schulduitsluitings gronden* atau

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar/ *rechtsvaardingsgronden* pada diri Terdakwa, selain itu ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana/ *strafuitsluitingsgronden*, dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa akan disebutkan pada amar putusan, dengan ketentuan subsidair apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda dari jumlah yang disebutkan, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, menurut ketentuan pidana penjara pengganti denda yang tidak dibayar dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa terdapat merupakan alat komunikasi dan transaksi keuangan yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka patut untuk ditetapkan dirampas untuk negara, dan beberapa barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan serta mobil yang digunakan maka statusnya selengkapny akan ditentukan pada amar putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ALWI alias. AWI bin MUH. NUR, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I yang berpotensi merusak generasi penerus khususnya masyarakat Kota Palopo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan hingga saat ini tidak ada permohonan dari Terdakwa perihal pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ALWI alias AWI bin MUH. NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet bening kecil berisi Kristal bening dibungkus dengan tissue warna putih dan dibalut isolasi warna hitam dengan berat netto 1, 1141 Gram,
- 1 lembar Kartu ATM BNI Atas Nama Muh. Alwi,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 082253776143,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam DP. 8849 HE,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa MUH.

ALWI alias AWI bin MUH. NUR;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WINARSO, S.H., ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA BELA SALURANTE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, serta dihadiri oleh IRMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ARIEF WINARSO, S.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Hakim Ketua,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

